

PEMERINTAHAN DAERAH – PERPU – PENETAPAN

2005

UU No. 8, LN 2005/NO. 108, TLN NO. 4548, LL SETNEG : 3 HLM

UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2005 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH MENJADI UNDANG-UNDANG

- ABSTRAK : - UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah belum mengatur mengenai penundaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/ atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal. Disamping itu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu dilakukan dengan menerapkan prinsip efisiensi dan efektivitas baik yang berkaitan dengan pemanfaatan dana, perlengkapan, personil, dengan memperhatikan kondisi wilayah pemilihan, maka perlu menetapkan Undang-Undang.
- Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah :UUD Negara 1945 Pasal 5 ayat (1) Pasal 20, dan Pasal 22; UU No. 32 Tahun 2004
 - Dalam Undang-Undang ini diatur tentang: Menetapkan PERPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah untuk ditetapkan menjadi Undang-Undang.

- CATATAN : - Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2005
- Penjelasan 2 hlm